



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang

NOMOR SOP	DINKES/SET/UMPEG/11
TANGGAL PEMBUATAN	30 April 2021
TANGGAL REVISI	30 Mei 2022
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NAMA SOP : PERMOHONAN INFORMASI DAN DATA	

DASAR HUKUM:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008;4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;6. Pergub Jawa Tengah No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;7. Pergub Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki ketrampilan berkomunikasi2. Mampu mengoperasikan pc/computer3. Mampu melaksanakan pelayanan prima4. Minimal D3








KETERKAITAN:
SOP Pengajuan Keberatan


PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Form Permohonan Informasi2. <i>Personal Computer</i>/Laptop3. Printer4. Alat Tulis

PERINGATAN:
Apabila tidak dilaksanakan, maka publik tidak dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap badan publik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Informasi,2. Tanggal3. Tempat

Alur Permohonan Informasi

No	Uraian Prosedur	Mutu Baku						Ket
		Pelaksana	Kasubbag	Pejabat Struktural	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima Permohonan Informasi Publik	Mulai			1. Form Registrasi permohon informasi	10 menit	Form permohonan informasi	Memulai alur Apabila persyaratan lengkap, maka pemohon informasi diberikan no register oleh PPID Utama Jateng
2.	Meregister permohonan informasi				Form permohonan Informasi PC	5 menit	Rekap permohonan informasi	Proses
3.	Menyampaikan permohonan informasi ke bidang koordinator bidang pengelolaan informasi				Form permohonan Informasi	5 menit	Printout Form Permohonan Informasi	Proses
4.	Mempersiapkan bahan informasi/data yang diminta oleh pemohon informasi (informasi yang tersedia)					1-10 hari hari kerja	Data/ informasi	Proses
5.	Menyampaikan jawaban : Apabila diterima/ditolak, maka Mempersiapkan dan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email (baik berupa data/akses informasi berupa link/alasan penolakan apabila data tidak tersedia).					5 menit	Jawaban permohonan informasi	Proses
6.	Apabila membutuhkan jawaban yang lebih mendetail maka dibutuhkan penambahan waktu menjawab informasi					7 hari kerja		Proses
7.	Menyampaikan Jawaban Tambahan	Selesai				5 menit	Jawaban permohonan informasi	Akhir Alur



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH,
DINAS KESEHATAN
 Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.197005311993112001